



PUTUSAN

Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.001 RW.004, Kampung Tri Jaya, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.004, Kampung Sido Makmur, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 01 Desember 2020, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 01 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 30 Desember 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 34/34/II/2007, Tanggal 15 Januari 2007;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jeaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bibi' Termohon di Kampung Sido Makmur selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Tri Jaya selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxx xxxx;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Saiful Abidin bin Gunadi, umur 7 tahun dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak bisa mengurus keluarga dan males masak;
 - b. Termohon ketika diajak dengan Pemohon untuk berhubungan Termohon tidak mau;
 - c. Termohon Suka mengatur Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mengerjakan pekerjaan rumah;
6. Bahwa pada tanggal pertengahan Juli 2020, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Kampung Tri Jaya sedangkan Termohon pulang kerumah kediaman bibi' Termohon di xxxxxxx xxxx xxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 bulan 16 hari;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon diantaranya Adik dan orang tua Pemohon juga keluarga Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bibi dan Paman Termohon serta Pamong setempat telah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**PEMOHON**);
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Desember 2020 dan 11 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK:1805130607844004 tertanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, 34/34/I/2007, Tanggal 15 Januari 2007, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P2);

B. Bukti Saksi

1. Indra Aprilia bin Tusam, umur 31 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxx xxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon dan Termohon lebih senang ke rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak kurang lebih 2 bulan lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;
2. Gunawan bin Kamidi, umur 54 tahun, Kristen, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon jarang mengurus anak dan jarang masak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kurang lebih 2 bulan lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara yang diajukan Pemohon akan diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBG jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus Juni 2018. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada Juli 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 2 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazege/len) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Desember 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Gunawan bin Kamidi dan Indra Aprilia bin Tusam. Kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon, sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun ini karena Pemohon dan Termohon lebih memilih pulang ke rumah orang tua masing-masing, saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran, puncaknya sudah kurang lebih 2 bulan ini Pemohon dan termohon pisah rumah. Selanjutnya telah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga namun tidak berhasil dan menyatakan bahwa mereka telah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun ini karena Termohon jarang mengurus anak dan jarang masak, puncaknya sudah kurang lebih 2 bulan ini Pemohon dan termohon pisah rumah. Selanjutnya telah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga namun tidak berhasil dan menyatakan bahwa mereka telah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya cenderung mendukung dalil permohonan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon karenanya oleh Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai kesaksian yang memenuhi syarat materil suatu pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian kedua orang saksi Pemohon yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan hilangnya rasa saling menghargai diantara pasangan suami istri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut diatas telah mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa telah menjadi

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan kejadian tersebut diatas berdampak pada masing-masing pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri karena tidak lagi saling menghargai diantara pasangan suami istri dan kondisi tersebut telah menyimpang dari maksud dan tujuan suatu perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah terhadap dalil tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurun waktu yang cukup lama merupakan bukti puncak suatu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga patut diduga bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah/ *Broken Marriage*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sangat kompleks yang tidak bisa teratasi oleh Pemohon dan Termohon hal ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan kenyataannya antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi untuk didamaikan sehingga perceraian harus dianggap sebagai solusi terbaik bagi kedua belah pihak;

Bahwa dengan mendasarkan hal-hal tersebut diatas maka ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sitri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon jarang masak dan jarang mengurus anak, puncaknya sudah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 2 bulan berturut-turut;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut rumah tangga perkawinan kedua belah pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar- rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu harus memenuhi syarat adanya ikatan lahir dan batin, sehingga bila salah satunya tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidak pastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang telah dilanda perselisihan, syari'at Islam mempersiapkan lembaga thalaq sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami-istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri tersebut;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Pemohon, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Majelis Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang Perselisihan dan pertengkaran terus menerus selama satu tahun, hingga puncaknya pisah rumah selama kurang 2 bulan lamanya berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir oleh karenanya berdasarkan maksud pasal 149 RBG dan 150 RBG permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp941.000,00 (sembilann ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang terdiri H.Soleh,Lc.,MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Said,S.H.I.,M.Ag dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Mukhlis,S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

H.Soleh,Lc.,MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Said, S.H.I., M.Ag

Maulina Nuril Izzati, S.Sy

Panitera Pengganti,

Mukhlis, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	825.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)